



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1017 TAHUN 2018
TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan situasi dan kondisi saat ini, Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019, perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1017 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2020
Tanggal 16 Januari 2020

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


NO	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)		Keterangan
I Biaya Pelaksanaan						
A. Keperluan Peserta Diklat						
1	Buku/Diktat/Bahan Ajar/Alat Bantu Pembelajaran					
	Modul/Buku/Diklat dari Lembaga Tertentu	Buku	1	Rp	250.000	
2	Tanda Pengenal Peserta Diklat	Buah	1	Rp	10.000	
3	ATK Peserta Diklat	Paket	1	Rp	110.000	
4	Map Plastik dengan Resleting	Buah	1	Rp	25.000	
5	Transkrip Nilai (Blanko)	Lembar	1	Rp	12.500	
6	STTP	Lembar	1	Rp	12.500	Surat Tanda Tamat Pelatihan
7	STTPP	Lembar	1	Rp	12.500	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
8	Sertifikat Pelatihan	Lembar	1	Rp	12.500	
9	Surat Keterangan	Lembar	1	Rp	12.500	
10	Piagam Penghargaan	Lembar	1	Rp	12.500	
11	Map	Lembar	1	Rp	10.000	
12	Biaya Kertas Kerja Pengiriman Diklat					
	a Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Peserta	1	Rp	2.000.000	
	b Diklat Kepemimpinan Tingkat II/RLA	Peserta	1	Rp	3.000.000	
	c Diklat Kepemimpinan Dalam Negeri	Peserta	1	Rp	2.000.000	
	d Pelatihan Dasar CPNS	Peserta	1	Rp	1.000.000	
	e Diklat Teknis/Fungsional/PPNS	Peserta	1	Rp	500.000	
13	Snack Pembukaan-Penutupan, Pelaksanaan Diklat	Porsi	1	Rp	17.000	
14	Makan bagi peserta/penyelenggara/pengajar	Porsi	1	Rp	47.000	
15	Penginapan Peserta di Lembaga Pemerintahan	OH	1	Rp	150.000	
16	Akomodasi Peserta di Luar Lembaga Pemerintahan					
	a Halfday	Paket	1	Rp	250.000	
	b Fullday	Paket	1	Rp	400.000	
	c Fullboard					
	Tipe A	Paket	1	Rp	750.000	
	Tipe B	Paket	1	Rp	400.000	
17	Alat Peraga	Paket	1	Rp	1.000.000	Kegiatan gladi posko
18	Alat Peraga	Paket	1	Rp	1.500.000	Kegiatan outbond/solo camp
19	Sewa Jasa Ruang Sidang/Auditorium/Kelas bagi Kegiatan yang tidak dimungkinkan diselenggarakan di Instansi Penyelenggara	H/Kls	1	Rp	1.500.000	Termasuk Sound System, LCD, Notebook/PC
20	Transport Peserta Dalam Kota	PP	1	Rp	110.000	Lumpsum (apabila menginap)
21	Uang Harian Peserta Benchmarking Diklat	OH	1	Rp	580.000	

NO	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)		Keterangan
B. Keperluan Narasumber/Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator						
1	Honorarium Pengajar Diklat bagi Pegawai					
	a Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga					
	1) Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJP	1	Rp	1.400.000	
	2) Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJP	1	Rp	1.000.000	Non PNS DKI Jakarta Sesuai Permenkeu Nomor 37/PMK.02/2018
	3) Pejabat Eselon III dan IV serta yang disetarakan	OJP	1	Rp	900.000	Non PNS DKI Jakarta Sesuai Permenkeu Nomor 37/PMK.02/2018
	b Widyaiswara/Tenaga Pengajar/Fasilitator	OJP	1	Rp	300.000	Non PNS DKI Jakarta
	c Team Teaching	OJP	1	Rp	150.000	Non PNS DKI Jakarta
	d Pengamat/Petugas Kelas	OH	1	Rp	150.000	Non PNS DKI Jakarta untuk kegiatan Diklat yang Diasramakan/Menginap
	e Instruktur Mental Fisik Disiplin (MFD)	OH	1	Rp	300.000	Non PNS DKI Jakarta untuk kegiatan Diklat yang Diasramakan/Menginap
	f Narasumber/Pembahas Utama Diklat Jarak Jauh	OS	1	Rp	2.500.000	Non PNS DKI Jakarta dengan menggunakan Video Call/Teleconference
	g Penguji Pelatihan Dasar CPNS	Seminar	1	Rp	2.000.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 5 Orang Per Angkatan
	h Penguji Diklat Kepemimpinan	Seminar	1	Rp	2.500.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 5 Orang Per Angkatan
	i Konselor	Kunjungan	1	Rp	1.000.000	Non PNS DKI Jakarta maksimal 3 kali kunjungan per angkatan
	j Coach	OJP	1	Rp	300.000	Non PNS DKI Jakarta; Diklat Kepemimpinan Maksimal 6 Kali; Diklat Prajabatan Maksimal 3 Kali Pertemuan/Kelompok/Angkatan.
	k Pembuatan Naskah/Handout	Naskah	1	Rp	250.000	Non PNS DKI Jakarta
2	Narasumber/Pengajar Profesional/Luar Biasa	OS	1	Rp	2.500.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae (Prof/S3/S2/Profesi dan Pengalaman > 5 tahun dibidangnya)
3	Narasumber/Pengajar Profesional/Luar Biasa	OS	1	Rp	5.000.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae (Prof/S3/S2/Profesi dan Pengalaman > 10 tahun dibidangnya)
4	Pakar/Praktisi (dalam dan luar negeri)	OS	1	Rp	50.000.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae (Berstandar Nasional)
5	Reviewer	OJP	1	Rp	1.500.000	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curriculum Vitae
6	Pemeriksaan Kesehatan bagi peserta yang diasramakan					
	a Dokter	Kunjungan	1	Rp	750.000	Non PNS DKI Jakarta
	b Suster atau Paramedis	Kunjungan	1	Rp	400.000	Non PNS DKI Jakarta
7	Transport					
	a Narasumber, Pengajar, Widyaiswara, Konselor (Jabotabek)	PP	1	Rp	150.000	Dikecualikan bagi Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
	b Pengamat/Petugas Kelas, Manajer Kelas	PP	1	Rp	150.000	Dikecualikan bagi Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta maksimal 3 hari menginap
II Biaya Penunjang Kegiatan Diklat						
Penyusunan Bahan Pembelajaran, Modul, Bank Soal/Kasus, Hasil Penelitian, Perumusan dan Pelaporan Hasil Kegiatan, Lokakarya/Seminar/Simposium dan Sejenisnya						
1	Kurikulum	Jenis Diklat	1	Rp	14.000.000	Non PNS DKI Jakarta
2	Modul	Modul	1	Rp	5.000.000	Non PNS DKI Jakarta
3	Diklat e-learning	Jenis Diklat	1	Rp	30.000.000	1 kurikulum
4	Orasi Ilmiah	Paket	1	Rp	25.000.000	
5	Honorarium					
	a Narasumber / Pembahas	OS	1	Rp	2.500.000	Non PNS DKI Jakarta
	b Moderator	OJP	1	Rp	500.000	Non PNS DKI Jakarta
	c Moderator Profesional	OJP	1	Rp	2.500.000	Non PNS DKI Jakarta
	d Peserta kajian kediklatan	OH	1	Rp	150.000	Non PNS DKI Jakarta Maksimal 20 orang

NO	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat		Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
III Kajian Penelitian Diklat dan Akreditasi						
	1	Penelitian/Kajian Kediklatan	Paket	1	Rp 50.000.000	Program, Kuisisioner, Analisa, Hasil, Paparan Hasil, dan Laporan
	2	Honorarium Instansi Pembina				
	a	Penanggungjawab	OA	1	Rp 450.000	
	b	Ketua	OA	1	Rp 400.000	
	c	Anggota	OA	1	Rp 300.000	
IV Pelaksanaan Uji Kompetensi						
	1	Uji kompetensi teknis	Orang	1	Rp 500.000	Teori dan praktik
	2	Uji kompetensi manajerial	Orang	1	Rp 500.000	Teori dan praktik
	3	Asesor	Orang	1	Rp 1.000.000	Wawancara/FGD per peserta
	4	Observer	Orang	1	Rp 1.000.000	Per peserta selama 3 hari observasi
	5	Umpan balik hasil uji kompetensi	Orang	1	Rp 250.000	
	6	Konseling	Orang	1	Rp 750.000	
	7	Sertifikasi Profesi	Orang	1	Rp 300.000	
	8	Sertifikat dari Instansi Pembina				
		Sertifikat	Lembar	1	Rp 75.000	
		Sertifikat	Lembar	1	Rp 50.000	
	9	Honorarium Sertifikasi Profesi				
	a	Penanggungjawab	OK	1	Rp 1.400.000	Lembaga Pembina
	b	Ketua	OK	1	Rp 900.000	
	c	Anggota	OK	1	Rp 400.000	
V Komite Penjaminan Mutu (KPM)						
	1	Ketua	Orang	1	Rp 1.100.000	Per Laporan Per Jenis Diklat
	2	Sekretaris	Orang	1	Rp 800.000	Per Laporan Per Jenis Diklat
	3	Anggota	Orang	1	Rp 750.000	Per Laporan Per Jenis Diklat
VI Keterangan						
	OH	=	Orang Hari	OS	=	Orang Sesi
	MP	=	Mata Pelajaran	PP	=	Pulang Pergi
	OK	=	Orang Kegiatan	H/kl	=	Hari Kelas
	Okls	=	Orang Kelas	OJP	=	Orang JP
	OB	=	Orang Bulan	1 Sesi	=	3 JP
	OA	=	Orang Angkatan	1 JP	@	45 Menit

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN